



**P U T U S A N**

**NOMOR: 122/PDT/2012/PTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. SAEDAH**, umur 67 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Mujair VI No. 256 RT. 005/RW.10 Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KARINA ABIEM, SH. Dan EFFENDI HASAN, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor KARINA ABIEM, SH. & REKAN, beralamat di Jln. Hasanudin No. 02 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2011 semula disebut : Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

**M E L A W A N**

**FITRIANA SARI NASUTION**, umur 27 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Paus Gg. Lumba-lumba No. 6 RT. 002/RW. 007 Kelurahan Tangkerang Barat, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ANDRISO, SH. dan AGUS WIJAYA, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Andrison & Associates Law Firm, beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 83 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 341/SK-PDT/AA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011, semula disebut : Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No.122/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2012 Nomor: 122/Pen.Pdt/2012/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Februari 2012 Nomor: 130/PDT.G/2011/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 2% dari hutangnya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk setiap bulan atas keterlambatan pembayaran hutang tersebut terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa tanggal 27

Hal. 2 dari 5 hal. Put.No.122/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Februari 2012 Nomor: 130/PDT.G/2011/PN.PBR, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 130/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 September 2012, dan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012, untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No.122/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 130/PDT.G /2011/PN.PBR. tanggal 14 Februari 2012 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusannya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 130/PDT.G/2011/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH. Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH. dan ARIFIN EDY SURJANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 4 dari 5 hal. Put.No.122/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SITI HUSNI LISENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

ARIFIN EDY SURJANTO, SH

Panitera Pengganti,

SITI HUSNI LISENG

## Biaya-biaya :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 5.000,-          |
| 3. Leges .....       | Rp. 3.000,-          |
| 4. Pemberkasan ..... | <u>Rp. 136.000,-</u> |
| Jumlah .....         | Rp. 150.000,-        |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put.No.122/PDT/2012/PTR